



PERATURAN BUPATI  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 Nomor 05);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.082.322.616.407,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp120.019.119.997,00 (seratus dua puluh miliar sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.707.382.459,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.757.794.563,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.303.942.975,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp13.707.382.459,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak reklame;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak air tanah;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.975.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.938.407.459,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.975.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp138.975.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak rumah makan dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.938.407.459,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas PBB-P2.
- (2) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.938.407.459,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp74.757.794.563,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha;
  - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.780.531.563,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp862.613.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga belas rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.650.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp73.780.531.563,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.499.011.563,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp862.613.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.763.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp114.650.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan dan retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp109.650.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dividen atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Dividen atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga keuangan).
- (2) Dividen atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp17.303.942.975,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- g. pendapatan denda pajak daerah;
  - h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - i. pendapatan dari pengembalian; dan
  - j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp424.520.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.105.257.830,00 (satu miliar seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
  - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - (9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.593.165.145,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).
  - (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
  - (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp424.520.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan dan hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (4) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

## Pasal 22

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.105.257.830,00 (satu miliar seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana BOS dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (4) Jasa giro pada rekening dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.776.571,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Jasa giro dana kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.481.259,00 (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

## Pasal 23

- (1) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 24

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

## Pasal 25

- (1) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 26

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
- (2) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.593.165.145,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
- (2) Hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.593.165.145,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp960.414.006.410,00 (sembilan ratus enam

puluh miliar empat ratus empat belas juta enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.173.235.000,00 (sembilan ratus miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.240.771.410,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp900.173.235.000,00 (sembilan ratus miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp823.305.520.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.951.371.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.916.344.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp823.305.520.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.579.203.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp622.183.074.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.817.599.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.725.644.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp69.951.371.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp69.951.371.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.916.344.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas insentif fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.916.344.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp60.240.771.410,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.240.771.410,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp60.240.771.410,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.240.771.410,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.889.490.000,00 (satu

miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.889.490.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.889.490.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.889.490.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.167.205.959.433,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp926.010.690.980,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah.
- (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.999.868.040,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.607.978.572,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.402.844.368,00 (empat puluh lima miliar empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp588.999.868.040,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.646.471.769,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.363.564.144,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.181.351.850,00 (sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.942.523.971,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp261.190.258,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.032.112.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (8) belanja pegawai badan layanan umum daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.572.654.048,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

## Pasal 43

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp391.646.471.769,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;

- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.898.115.509,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
  - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.426.084.403,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.875.394.936,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.427.004.388,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.780.022.152,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.674.758.429,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp485.666.344,00 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
  - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.647.504,00 (enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
  - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.513.191.650,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp639.896.613,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.919.689.841,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp69.363.564.144,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.669.205.383,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp438.552.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.153.956.538,00 (tiga miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.101.849.723,00 (enam puluh satu miliar seratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp91.181.351.850,00 (sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium; dan

- g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp477.440.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.910.850,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.532.091.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.382.219.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.300.321.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
  - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.239.170.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) direncanakan sebesar Rp12.942.523.971,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan rees DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp777.698.881,00 (tujuh ratus tujuh puluh

tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.228.473,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.451.323,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.383.727,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.127.205.272,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.201.800,00 (seratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.423.613,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.659.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp626.072.727,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp706.660,00 (tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.903.138.768,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.160.012.727,00 (lima miliar seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) direncanakan sebesar Rp261.190.258,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja KDH/WKDH
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.568.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.810.240,00 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
  - (4) belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.142.400,00 (seratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  - (5) belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.174.952,00 (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (6) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.197.640,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - (7) belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.521,00 (Seribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
  - (8) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.934.842,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
  - (9) belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp596.091,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan rupiah).
  - (10) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.788.272,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (11) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp66.348.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - (12) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.628.300,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.032.112.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.112.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) direncanakan sebesar Rp22.572.654.048,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.572.654.048,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp291.607.978.572,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.237.734.409,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.693.227.115,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.118.957.000,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.208.630.659,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.188.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.275.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.886.429.389,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp72.237.734.409,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang habis pakai; dan
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp69.868.536.409,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.369.198.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp82.693.227.115,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.752.594.293,00 (empat puluh enam miliar tujuh

ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.138.557.822,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.130.425.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.100.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp286.600.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp258.950.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.118.957.000,00 (enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.420.260.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp566.674.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.792.023.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) direncanakan sebesar Rp48.208.630.659,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat direncanakan sebesar Rp48.208.630.659,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.188.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.188.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) direncanakan sebesar Rp32.275.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp32.275.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) direncanakan sebesar Rp45.886.429.389,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.886.429.389,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.402.844.368,00 (empat puluh lima miliar empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- a. belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.923.969.368,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.455.600.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.033.275.100,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp93.869.280.108,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.071.094.807,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.337.880.499,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.267.854.802,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.524.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.668.410.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.071.094.807,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.854.783,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp887.526.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.992.098.498,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.691.030.400,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.118.000,00 (dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.548.329.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.655.560.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.071.518.126,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) direncanakan sebesar Rp30.337.880.499,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.015.880.379,00 (dua puluh sembilan miliar lima belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp628.747.920,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.122.000.120,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) direncanakan sebesar Rp33.267.854.802,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
  - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.165.417.504,00 (dua puluh enam

miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus empat rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.102.437.298,00 (tujuh miliar seratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.524.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.324.040.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.668.410.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.668.410.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp142.825.988.345,00 (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan

- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.496.616.545,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.329.371.800,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.496.616.545,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.370.738.245,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.878.300,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) direncanakan Rp141.329.371.800,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi; dan
  - b. belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.312.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.016.571.800,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) direncanakan Rp8.312.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang

terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/kota ke Provinsi.

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Kabupaten/kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.312.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) direncanakan sebesar Rp133.016.571.800,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.065.200.800,00 (enam puluh tiga miliar enam puluh lima juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.951.371.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 72

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp84.883.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 73

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp84.883.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.853.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
  - b. penghematan belanja.

#### Pasal 74

- (1) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdiri atas pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.853.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas: penghematan belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.853.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar (Rp84.883.343.026,00) (minus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp84.883.343.026,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 78

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 79

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2023  
BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

YASRI JURIPSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR 30





**KABUPATEN PASAMAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>120.019.119.997,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	13.707.382.459,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	138.975.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	138.975.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	138.975.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.150.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.150.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.150.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	155.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	155.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	155.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.500.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.500.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.938.407.459,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.938.407.459,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.938.407.459,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.250.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.250.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	74.757.794.563,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	73.780.531.563,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	73.499.011.563,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.625.511.563,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	51.823.500.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.520.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.520.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	862.613.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	460.763.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	145.763.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	15.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	337.500.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	337.500.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	2.100.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.100.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	17.250.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	17.250.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	20.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	114.650.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.500.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.500.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	109.650.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	109.650.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.250.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.250.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.250.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.250.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.303.942.975,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	424.520.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	16.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	108.520.000,00
4.1.04.01.05.0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	100.000.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	8.520.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.105.257.830,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	80.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	80.000.000,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	40.776.571,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	40.776.571,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	84.481.259,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	84.481.259,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	11.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	250.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	250.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	250.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.000.000,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.593.165.145,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.593.165.145,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.593.165.145,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.400.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.500.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	900.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	800.000.000,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>960.414.006.410,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.173.235.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	823.305.520.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.579.203.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.005.357.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.222.838.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	54.295.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	332.168.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	766.096.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	716.260.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	259.029.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	6.055.974.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	622.183.074.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	436.158.806.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.918.864.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	79.882.201.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.837.808.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	28.385.395.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.817.599.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	231.830.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.896.687.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.387.089.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	545.773.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	854.559.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.661.935.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.106.972.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.132.754.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.725.644.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	40.909.600.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.335.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.532.091.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.382.219.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.682.361.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	623.061.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	538.808.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.712.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.922.300.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.890.451.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	321.401.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.056.352.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	69.951.371.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	69.951.371.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	69.951.371.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.916.344.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.916.344.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.916.344.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.240.771.410,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.240.771.410,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.240.771.410,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.881.662.181,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.735.348.274,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.089.670.836,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	110.572.540,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.423.517.579,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.889.490.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.889.490.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.889.490.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.889.490.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.889.490.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.082.322.616.407,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>926.010.690.980,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	588.999.868.040,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	391.646.471.769,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	287.898.115.509,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	219.957.444.632,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	67.940.670.877,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.426.084.403,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.580.812.017,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.845.272.386,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.875.394.936,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.875.394.936,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.427.004.388,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.717.271.646,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	709.732.742,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.780.022.152,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.368.552.537,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.411.469.615,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.674.758.429,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.492.692.919,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.182.065.510,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	485.666.344,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	485.666.344,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.647.504,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.642.036,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.005.468,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.513.191.650,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.894.460.939,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.618.730.711,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	639.896.613,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	537.377.541,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	102.519.072,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.919.689.841,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.612.132.623,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	307.557.218,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	69.363.564.144,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.669.205.383,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.669.205.383,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	438.552.500,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	438.552.500,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.153.956.538,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.153.956.538,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	61.101.849.723,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	52.353.649.723,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.748.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.181.351.850,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	477.440.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.760.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	25.960.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	296.520.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	54.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	70.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.200.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	56.910.850,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.624.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.900.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.500.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.500.000,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	21.817.150,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	42.700,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.120.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	126.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	870.000,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	36.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.363.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	83.532.091.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	83.532.091.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.382.219.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.382.219.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.300.321.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.300.321.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.239.170.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.911.270.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	327.900.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	193.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	193.200.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.942.523.971,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	777.698.881,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	777.698.881,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	67.228.473,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	67.228.473,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.451.323,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.451.323,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.383.727,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.383.727,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.127.205.272,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.127.205.272,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.201.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.201.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.423.613,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.423.613,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.659.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.659.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	626.072.727,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	626.072.727,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	706.660,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	706.660,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.903.138.768,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	81.685.958,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.901.157,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.703.472,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.801.848.181,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.160.012.727,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.160.012.727,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	261.190.258,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.568.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.568.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.810.240,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.810.240,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.142.400,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.142.400,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.174.952,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.174.952,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.197.640,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.197.640,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.521,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.521,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.934.842,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.934.842,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	596.091,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	596.091,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.788.272,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.788.272,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	66.348.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	790.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1.258.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	600.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	44.000.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	500.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.400.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.800.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	6.628.300,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.128.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.040.000,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.200.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	18.300,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	72.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	72.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000,00
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	12.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Peretujuan Bangunan Gedung	150.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.032.112.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	632.112.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	632.112.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	22.572.654.048,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	22.572.654.048,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	22.572.654.048,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.607.978.572,00
5.1.02.01	Belanja Barang	72.237.734.409,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.868.536.409,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	85.198.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	97.916.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.194.030.534,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.090.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	265.793.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.600.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.940.090.676,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.006.600,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	35.130.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	21.280.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.047.006.740,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.315.574.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.648.575.034,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	794.191.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	294.784.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	693.440.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	352.848.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	321.255.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.625.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.361.553.840,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.459.721.974,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.670.373.311,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	89.937.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.360.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	30.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.304.800.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	755.902.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	165.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.532.795.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	111.600.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	467.250.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.700.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	28.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	324.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	149.750.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	51.977.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.369.198.000,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	12.500.000,00
5.1.02.01.04.0208	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	297.612.619,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.795.805.381,00
5.1.02.01.04.0408	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	42.000.000,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	190.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	82.693.227.115,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.752.594.293,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.336.677.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.715.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	450.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	574.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.979.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.447.810.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	620.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.053.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	357.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	231.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	599.400.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	117.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.274.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.272.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.244.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.476.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	609.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.303.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	99.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	56.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	82.800.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	316.800.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.671.900.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	87.619.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	168.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	123.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	188.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	361.345.148,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.678.193.145,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.002.939.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.716.915.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.485.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	12.372.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	732.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	51.370.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	386.219.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	34.138.557.822,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.124.184.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	32.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	170.487.206,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	289.486.616,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	330.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	224.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.130.425.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	835.950.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	224.900.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	45.575.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	126.100.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	43.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.700.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.400.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	28.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	286.600.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	170.600.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	108.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	258.950.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	53.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	182.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.118.957.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	290.000.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	290.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.420.260.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	52.800.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	13.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	29.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	38.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.137.950.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	291.000.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	239.000.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	49.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	27.500.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	5.850.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	47.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	117.500.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	800.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	111.560.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	99.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	566.674.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	566.674.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.792.023.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.220.623.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	416.040.000,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	155.360.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.208.630.659,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.208.630.659,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.407.670.000,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.946.675.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.662.565.659,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.207.580.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	984.140.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.188.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.188.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.716.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	246.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.220.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.275.000.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.275.000.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.275.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.886.429.389,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.886.429.389,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.886.429.389,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.402.844.368,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	24.923.969.368,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	24.923.969.368,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	24.923.969.368,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.455.600.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.900.600.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.900.600.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.555.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.555.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	990.000.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	990.000.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	990.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.033.275.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.033.275.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.033.275.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>93.869.280.108,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.071.094.807,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	52.854.783,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	52.854.783,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	52.854.783,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	887.526.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	887.526.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	735.950.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	151.576.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	860.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	860.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	860.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.992.098.498,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	36.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	36.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.862.098.498,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.676.349.298,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	50.709.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	135.040.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	84.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	151.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	144.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	144.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.500.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	7.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.691.030.400,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.683.500.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.683.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.007.530.400,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.007.530.400,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	12.118.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	12.118.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	12.118.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.548.329.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	839.825.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	600.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	239.825.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.708.504.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.581.594.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.050.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	125.860.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	7.700.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7.700.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.700.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.655.560.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.655.560.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.655.560.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.071.518.126,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.071.518.126,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.071.518.126,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.337.880.499,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.015.880.379,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.387.132.459,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.864.653.925,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	790.998.480,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	199.680.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.499.189.860,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	205.580.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	427.212.800,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	399.817.394,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	628.747.920,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	628.747.920,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.122.000.120,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.122.000.120,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.122.000.120,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.267.854.802,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	26.165.417.504,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	24.185.895.079,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	143.360.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	24.042.535.079,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.979.522.425,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.979.522.425,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.102.437.298,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.810.817.712,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.810.817.712,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.804.269.276,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.804.269.276,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.487.350.310,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.487.350.310,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.524.040.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	100.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.324.040.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.324.040.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.324.040.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.668.410.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.668.410.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.668.410.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.668.410.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>142.825.988.345,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.496.616.545,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.370.738.245,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.370.738.245,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.370.738.245,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	125.878.300,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	125.878.300,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	125.878.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	141.329.371.800,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	8.312.800.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	8.312.800.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	8.312.800.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	133.016.571.800,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.065.200.800,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	63.065.200.800,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.951.371.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	69.951.371.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.167.205.959.433,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-84.883.343.026,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>84.883.343.026,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.883.343.026,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	30.000.000,00
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	30.000.000,00
6.1.01.04.04.0012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	30.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	84.853.343.026,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	84.853.343.026,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	84.853.343.026,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>84.883.343.026,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pasaman, 27 Desember 2023

Bupati



SABAR AS